



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1991**

**TENTANG  
RETRIBUSI PANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03/PERDA/I/DPRD/1973-1974 tanggal 21 Juli 1973 tentang Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah dipandang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa memperhatikan produksi hasil bumi, hasil laut/sungai, ternak, hewan dan hasil industri yang merupakan sumber pendapatan masyarakat dan sumber Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu diadakan pengendalian, pengolahan dan pengelolaan serta pembinaannya secara berkesinambungan;
- c. bahwa hasil-hasil komoditi dimaksud huruf b, perlu mendapatkan perlindungan agar terjaga mutu harga dan pengendalian hasil-hasil komoditi tersebut keluar daerah, sehingga dapat terjaga keseimbangan persediaan komoditi dimaksud untuk keperluan daerah sendiri;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c, perlu diadakan sarana dan prasarana untuk menunjang hal dimaksud berupa pangkalan yang pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
- e. Komoditi adalah hasil bumi, hasil laut/sungai, hasil ternak, hewan dan hasil industri yang merupakan produksi Daerah Lampung;
- f. Pangkalan adalah suatu tempat tertentu yang ditunjuk dan disediakan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk digunakan oleh setiap orang/badan hukum sebagai tempat penampungan sementara, barang hasil bumi, ternak dan industri yang akan dijual dan atau diangkut keluar daerah;
- g. Retribusi Pangkalan adalah pembayaran atas pemakaian timbangan, tempat penampungan sementara dan biaya pemeliharaan serta keamanan komoditi dalam pangkalan.

## **BAB II**

### **OBYEK PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap komoditi yang akan dijual atau diangkut keluar Daerah dharuskan melalui pangkalan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pengendalian keluar masuknya komoditi dari dan atau ke Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Atas pemakaian pangkalan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka terhadap komoditi tersebut dikenakan pungutan Retribusi.
- (3). Dalam melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini tetap diperhatikan kelancaran arus perekonomian masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1). Dalam menetapkan jumlah Retribusi Pangkalan dihitung berdasarkan atas dasar besarnya tingkat jasa resiko.
- (2). Jenis komoditi dan besarnya tarif Retribusi Pangkalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3). Penetapan dan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (4). Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atas pengenaan retribusi pangkalan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN PANGKALAN**

#### **Pasal 4**

- (1). Pangkalan dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdapat pada setiap pintu keluar masuk Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- (2). Pangkalan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan salah satu sarana sumber pendapatan Daerah yang secara fungsional dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh Instansi yang terkait.
- (3). Untuk mengefektifkan dan mengamankan penyelenggaraan/pengelolaan Pangkalan, Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk satuan tugas (SATGAS) yang keanggotaannya terdiri dari Instansi yang terkait.

### **Pasal 5**

- (1). Pada setiap pangkalan harus dilengkapi dengan:
  - a. Pusat informasi harga;
  - b. Timbangan;
  - c. Gudang;
  - d. Sarana perkantoran untuk pelayanan administrasi;
  - e. Tempat parkir;
  - f. Tempat MCK;
  - g. Tempat ibadah/peristirahatan;
  - h. Sarana dan prasarana lainnya.
- (3). Kecuali huruf a s/d sarana dan prasarana lainnya dimaksud ayat (1) Pasal ini pembangunannya dapat dilaksanakan secara bertahap.

### **Pasal 6**

Unit Penyelenggara pangkalan serta tata laksana pada setiap pangkalan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

### **Pasal 7**

Tugas dan fungsi unit penyelenggara adalah:

- a. Menjaga dan memelihara kelancaran kegiatan masuk dan keluarnya komoditi dalam pangkalan;
- b. Menjaga dan memelihara segala sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban serta kebersihan dalam pangkalan;
- c. Melaksanakan pungutan retribusi pangkalan dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah;
- d. Mengadakan pencatatan dan pengendalian arus barang;

- e. Melakukan penelitian/pengecekan barang yang keluar dan masuk ke Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Menyediakan data informasi barang yang keluar dan masuk ke Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Menyediakan data/informasi harga.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 8**

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah diancam dengan pidana kurungan selamalamaya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu upiah).
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) Pasal ini maka terhadap pelanggar diwajibkan memenuhi segala kewajibannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

- (1). Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 11**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Lampung Nomor 03/PERDA/DPRD/1973-1974 tentang Retribusi atas izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 1991**

**TENTANG  
RETRIBUSI PANGKALAN**

**A. UMUM**

1. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah suatu Daerah Agraris dimana hasil utama penduduk bersumber dari produksi pertanian. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para petani perlu mengadakan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap hasil produksi tersebut serta menjaga persediaan dan kelancaran lalu lintas barang.
2. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain mengadakan dan membangun pangkalan-pangkalan hasil bumi, hasil laut/sungai, ternak/hewan dan hasil industri, menetapkan harga dasar, pemeriksaan mutu/kualitas, pemasaran hasil produksi sebagai usaha dalam menopang intensifikasi produksi dimaksud.
3. Bahwa hasil positif yang dapat dicapai dengan adanya pangkalan hasil komoditi tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pangkalan hasil komoditi tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat pertemuan antara produsen dengan konsumen sehingga dapat memperlancar pemasaran hasil produksi pertanian.
  - b. Sebagai sarana tukar menukar informasi antara masyarakat petani dengan pengusaha dalam hal:
    - Harga
    - Peningkatan Produksi
    - Pengadaan sarana produksi
    - Kerja sama di bidang usaha.
  - c. Dapat menambah pengetahuan petani tentang jenis komoditi apa yang lebih banyak dibutuhkan sehingga hasil produksi dapat lebih menguntungkan petani.
  - d. Bahwa dengan lancarnya komunikasi, transportasi bidang angkutan, maka dapat memudahkan petani untuk memasarkan hasil produksinya pada pangkalan hasil dimaksud dan bahkan hal ini sekaligus dapat memacu pengembangan usaha di bidang pengangkutan itu sendiri.
  - e. Di lain pihak, adanya pangkalan hasil komoditi dimaksud maka Pemerintah Daerah akan memperoleh tambahan penerimaan sebagai Pendapatan Asli Daerah sendiri.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Komoditi yang dimaksud menurut pasal ini adalah:

- a. Hasil bumi baik yang belum maupun yang sudah diolah dalam bentuk lain yang berasal dari Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Hasil laut/sungai adalah semua hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut dan air tawar baik yang belum maupun yang sudah diolah dalam bentuk lain dan merupakan hasil dari Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Hewan adalah semua binatang ternak dan liar yang berasal dari Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Hasil hewan baik yang belum maupun yang sudah diolah dalam bentuk lain yang berasal dari Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Ternak adalah hewan piaraan yang berkehidupan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta diperlakukan khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- f. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun hidup secara liar.

Pasal 2 ayat (2) cukup jelas

Pasal 2 ayat (3) cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) Besarnya tarif Retribusi Pangkalan ditetapkan menurut tingkat jasa dan resiko diberikan oleh Pemerintah:

- a. Biaya atau pemakaian tempat
- b. Biaya lamanya penyimpanan komoditi
- c. Biaya pemeliharaan
- d. Biaya tentang kemungkinan terjadinya resiko yang merupakan tanggungan Pemerintah Daerah seperti:
  - hilangnya barang
  - rusaknya barang
  - susutnya barang dan sebagainya

Pasal 3 ayat (2) cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) cukup jelas

Pasal 4 Pangkalan hasil komoditi sebagai salah satu sarana sumber Pendapatan Daerah secara fungsional dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) a. cukup jelas.

b. ...genangan air lainnya adalah perairan diluar laut, danau maupun sungai yang merupakan perairan umum seperti contoh saluran irigasi, bendungan, rawa dan lain-lain.

Ayat (2) a. ...hak tertentu...

Hak tertentu adalah hak-hak seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Ayat (3) cukup jelas.

Ayat (4) cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) Perusahaan dimaksud dalam ayat ini adalah perusahaan yang memiliki fasilitas pendaratan sendiri dan atau Perusahaan yang karena sifat usahanya memerlukan penanganan khusus sehingga untuk itu diperlukan izin khusus.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Ayat 13

Ayat (1) (2) cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) (2) (3) cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) (2) cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 1991**

**TENTANG : RETRIBUSI PANGKALAN**

NO	JENIS KOMODITI	TARIF RETRIBUSI	KETERANAN
1	2	3	4
I	HASIL BUMI		
1	Gagang Cengkeh	Rp. 40 Sehari/Kg	
2	Jagung	Rp. 0 Sehari/kg	
3	Gaplek	Rp. 0 Sehari/kg	
4	Sayur	Rp. 5 Sehari/kg	
5	Jengkol	Rp. 5 Sehari/kg	
6	Petai	Rp. 6 Sehari/kg	
7	Serai	Rp. 5 Sehari/kg	
8	Tangkil	Rp. 750 Sehari/kg	
9	Rampai	Rp. 5 Sehari/kg	
10	Jahe	Rp. 11 Sehari/kg	
11	Kencur	Rp. 11 Sehari/kg	
12	Lengkuas	Rp. 5,5 Sehari/kg	
13	Kunyit	Rp. 5,5 Sehari/kg	
14	Wijen	Rp. 11 Sehari/kg	
15	Kemiri kupas	Rp. 15 Sehari/kg	
16	Kemiri belum kupas	Rp. 10 Sehari/kg	

17	Kentang	Rp. 11 Sehari/kg	
18	Kacang merah	Rp. 11 Sehari/kg	
19	Kacang tanah	Rp. 25 Sehari/kg	
20	Kacang hijau	Rp. 25 Sehari/kg	
21	Kacang kedelai	Rp. 15 Sehari/kg	
22	Asam Kandis	Rp. 2 Sehari/kg	
23	Cabe jawa	Rp. 25 Sehari/kg	
24	Cabe rawit	Rp. 5 Sehari/kg	
25	Cabe merah	Rp. 5 Sehari/kg	
26	Kayu manis	Rp. 30 Sehari/kg	
27	Temu lawak	Rp. 12,5 Sehari/kg	
28	Cabe besar	Rp. 7,5 Sehari/kg	
29	Jeruk nipis	Rp. 11 Sehari/kg	
30	Jeruk manis	Rp. 10 Sehari/kg	
31	Durian	Rp. 15 Sehari/kg	
32	Duku	Rp. 15 Sehari/kg	
33	Nenas	Rp. 5 Sehari/kg	
34	Nangka/Cempedak	Rp. 5 Sehari/kg	
35	Alpoket	Rp. 6 Sehari/kg	
36	Menir	Rp. 2 Sehari/kg	
37	Kedondong	Rp. 5 Sehari/kg	
38	Manggis	Rp. 10 Sehari/kg	
39	Semangka	Rp. 10 Sehari/kg	
40	Rambutan	Rp. 10 Sehari/kg	
41	Pepaya	Rp. 5 Sehari/kg	
42	Biji kapuk	Rp. 2 Sehari/kg	
43	Biji jarak	Rp. 2 Sehari/kg	
44	Kapuk	Rp. 50 Sehari/kg	
45	Ijuk	Rp. 5 Sehari/kg	
46	Panili/buah panili	Rp. 100 Sehari/kg	
47	Serat rosella	Rp. 4 Sehari/kg	
48	Sorgum	Rp. 3 Sehari/kg	
49	Kelapa	Rp. 5 Sehari/kg	
50	Kopra	Rp. 5 Sehari/kg	
51	Kulit kopi	Rp. 2,5 Sehari/kg	
52	Pisang	Rp. 7,5 Sehari/kg	
53	Mangga	Rp. 6 Sehari/kg	

II	HASIL LAUT/SUNGAI		
1	Ikan asin	Rp. 0	Sehari/Kg
2	Serbuk Ikan asin	Rp. 3	Sehari/Kg
3	Ikan basah	Rp. 25	Sehari/Kg
4	Kepiting/rajungan	Rp. 25	Sehari/Kg
5	Rumput laut halus	Rp. 11	Sehari/Kg
6	Rumput laut kasar	Rp. 6	Sehari/Kg
7	Karang laut	Rp. 17,5	Sehari/Kg
8	Akar Bahar	Rp. 30	Sehari/Kg
9	Ikan Hias	Rp. 11	Sehari/Kg
10	Rebon	Rp. 25	Sehari/Kg
11	Ubur-ubur	Rp. 11	Sehari/Kg
12	Telur Ikan	Rp. 100	Sehari/Kg
13	Udang basah	Rp. 40	Sehari/Kg
14	Udang kering	Rp. 60	Sehari/Kg
15	Sirip ikan hiu	Rp. 500	Sehari/Kg
16	Kulit kerang/kulit mutiara	Rp. 17,5	Sehari/Kg
III	HASIL HEWAN/TERNAK		
1	Ayam	Rp. 60	Sehari/ekor
2	Angsa	Rp. 60	Sehari/ekor
3	Bebek itik	Rp. 60	Sehari/ekor
4	Ayam4Telur ayam/bebek/telur puyuh	Rp. 17,5	Sehari/ekor
5	Sapi /kerbau	Rp. 5000	Sehari/ekor
6	Kambing	Rp. 1000	Sehari/ekor
7	Kulit kambing	Rp. 17,5	Sehari/ekor
8	Babi	Rp. 100	Sehari/ekor
9	Kera	Rp. 100	Sehari/ekor
10	Daging Sapi/kerbau segar	Rp. 60	Sehari/Kg
11	Daging Babi segar	Rp. 120	Sehari/Kg
12	Tulang hewan	Rp. 2	Sehari/Kg
13	Kodok	Rp. 60	Sehari/Kg
14	Sarang burung	Rp. 500	Sehari/Kg
IV	HASIL INDUSTRI		
1	Kopi bubuk/instan coppe	Rp. 150	Sehari/Kg
2	Kopi goreng	Rp. 70	Sehari/Kg

3	Dedak	Rp. 2,5 Sehari/Kg	
4	Kripik/krupuk	Rp. 11 Sehari/Kg	
5	Kapur sirih/Tembok	Rp. 5 Sehari/Kg	
6	Makanan ternak	Rp. 2 Sehari/Kg	
7	Tepung bubuk ikan	Rp. 30 Sehari/Kg	
8	Marmer	Rp. 20 Sehari/Kg	
9	Batubata/Bataco	Rp. 2 Sehari/Kg	
10	Arang kayu	Rp. 2 Sehari/Kg	
	Arang tempurung kelapa	Rp. 3 Sehari/Kg	
11	Ampas tebu/bagas	Rp. 2 Sehari/Kg	
12	Onggok	Rp. 2 Sehari/Kg	
13	Genteng pres	Rp. 3 Sehari/Kg	
14	Genteng biasa	Rp. 2 Sehari/Kg	
15	Buah-buahan dalam kaleng	Rp. 5 Sehari/Kg	
16	Minyak makan (ex xkop)	Rp. 5 Sehari/Kg	
17	Minyak sawit/kelapa	Rp. 0 Sehari/Kg	
18	Minyak serai	Rp. 100 Sehari/Kg	
19	Minyak daun cengkeh	Rp. 50 Sehari/Kg	
20	Minyak kacang	Rp. 15 Sehari/Kg	
21	Minyak ikan hiu	Rp. 1.000 Sehari/Kg	
22	Pelet/oyek	Rp. 2 Sehari/Kg	
23	Bekicot dalam kaleng	Rp. 3 Sehari/Kg	
24	Tepung jagung	Rp. 5 Sehari/Kg	
25	Tepung udang	Rp. 50 Sehari/Kg	
26	Tepung tapioka	Rp. 2 Sehari/Kg	
27	Tepung gapek	Rp. 2,5 Sehari/Kg	
28	Emping	Rp. 10 Sehari/Kg	
29	Acit	Rp. 3 Sehari/Kg	
<b>V</b>	<b>HASIL HUTAN</b>		
1	Damar	Rp. 10 Sehari/Kg	
2	Bambu	Rp. 5 Sehari/Kg	

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**DITETAPKAN : TELUK BETUNG  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991  
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**POEDJONO PRANYOTO**